

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset atau aktiva dalam akuntansi adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Di dalam ilmu akuntansi aset atau aktiva dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Sumber ekonomi atau kekayaan tersebut adalah semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh di masa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat di kemudian hari. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai aset, maka semua sumber ekonomi tersebut terlebih dahulu harus dapat diukur dengan satuan mata uang, baik itu dollar, rupiah, atau mata uang lainnya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan untuk mendapatkan aset, misalnya dengan cara membeli, membangun sendiri, dan pertukaran aset.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2011:16) mendefinisikan aset menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011 sebagai semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) (SFAC No. 6, prg. 25) adalah sebagai manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Aset tetap adalah sumber

daya yang memiliki empat karakteristik yaitu : (1) berwujud atau memiliki wujud (bentuk dan ukuran tertentu), (2) digunakan dalam operasional perusahaan, (3) mempunyai masa manfaat jangka panjang, (4) tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat member manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun, kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah.

Aset tetap biasanya digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. **Tanah**, meliputi tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan dan fasilitas perusahaan lainnya.
2. **Perbaikan Tanah**, sebagai contoh jalan-jalan diseperti lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar dan saluran air bawah tanah.
3. **Gedung**, meliputi gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, gedung dan bangunan lainnya
4. **Peralatan**, meliputi peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan dan mebel.

Fungsi Pengelolaan Aset Daerah/Kekayaan Daerah Pemda (Pemerintah Daerah) perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi beberapa tahap yaitu : a). Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran; b). Pengadaan; c) Penerimaan; Penyimpanan dan Penyaluran; d). Penggunaan; e). Penatausahaan; f). Pemanfaatan; g). Pengamanan dan Pemeliharaan; h). Penilaian; i). Penghapusan; j). Pemindahtanganan; k). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; i) Tuntutan ganti rugi.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga tuntutan ganti rugi aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Aset daerah / Barang Milik Daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan melihat prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dari 12 (dua belas) tahapan dalam pengelolaan BMN/D sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tahapan pemindahtanganan atau pengalihan menjadi tahapan yang menarik untuk ditelaah. Hal ini disebabkan pemindahtanganan atau pengalihan adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum sepenuhnya menjadi Barang Milik Daerah karena Proses Pemindahtanganan atau pengalihan aset tersebut masih mengalami beberapa kendala.

Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa jumlah Aset Tetap pada posisi 31 Desember 2016 mencapai **Rp. 1.581.576.491**. Adapun rekapitulasi aset

tetap milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016

No.	Aset Tetap	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.185.343.574
3.	Gedung dan Bangunan	354.760.700
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	40.872.217
5.	Aset Tetap Lainnya	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
	Total	1.581.576.491

Sumber : BPBD Provinsi NTT Tahun 2018

Berdasarkan rekapitulasi aset milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tabel 1.1 diatas, aset peralatan dan mesin memiliki nilai yang cukup besar yaitu Rp. 1.185.343.574, gedung dan bangunan sebesar Rp.354.760.700 dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp.40.872.217. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki aset tanah karena tanah dan gedung yang digunakan untuk aktivitas perkantoran itu di sewa dari Dispenda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.2
Daftar barang yang di hibahkan berupa Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2016

No	Nama Aset	No Polisi	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Jumlah Harga
1	Mobil Recue Comando	B. 9437 PQU	1	2011	Rp. 396.990.000.00	Rp.396.990.000.00
2	Mobil Truk Serbaguna	B. 9344 PQU	1	2011	Rp. 420.387.000.00	Rp.420.387.000.00
3	Mobil Ambulance	B. 1085 PHX	1	2011	RP. 384.120.000.00	RP.384.120.000.00
4	Mobil WTP	B. 9088 PQU	1	2010	Rp. 409.500.000.00	Rp.409.500.000.00
5	Mobil Dapur Lapangan	B. 9070 PQU	1	2010	RP.448.403.000.00	RP.448.403.000.00
6	WTP		1	2010	Rp. 43.760.000.00	Rp. 43.760.000.00
7	Senter HID		2	2011	Rp. 23.705.000.00	RP. 47.410.000.00
8	Fleksibel Tank 1000 Ltr		2	2011	Rp. 53.900.000.00	Rp.107.800.000.00
9	Fleksibel Tank 2000 Ltr		2	2011	Rp. 63.250.000.00	Rp.126.500.000.00
10	Tenda Plenton		2	2011	Rp. 23.540.000.00	Rp. 47.080.000.00
11	Tenda Individu		16	2011	Rp. 9.625.000.00	Rp.154.000.000.00
12	Velbed		15	2011	Rp. 660.000.00	Rp. 9.900.000.00
13	Perahu Kap. 10 Orang		1	2012	Rp. 195.965.715.00	Rp. 195.965.715.00
14	Mesin Perahu 25 PK		1	2012	Rp.35.917.200.00	Rp.35.917.200.00

15	Mesin Perahu 40 PK		1	2013	Rp.78.400.000.00	Rp.78.400.000.00
16	Tenda Posko		1	2012	Rp.61.160.000.00	Rp.61.160.000.00
17	Tenda Pengungsi		5	2012	Rp.53.350.000.00	Rp.266.750.000.00
18	Solar Cell		7	2012	Rp.4.917.000.00	Rp.34.419.000.00
19	Tenda Keluarga		20	2012	Rp.14.850.000.00	Rp.297.000.000.00
20	Solar Handle Lamp		20	2012	Rp.495.000.00	Rp.9.900.000.00
21	Velbed		50	2012	Rp.792.000.00	Rp.39.600.000.00
22	HT		5	2012	Rp.1.914.000.00	Rp.9.570.000.00
23	RIG		2	2012	Rp.6.473.500.00	Rp.12.947.000.00
24	SSB		2	2012	Rp.22.863.500.00	Rp.45.727.000.00
25	Senter HID		2	2012	Rp.25.025.000.00	Rp.50.050.000.00
26	Genset 1,2 KVA		1	2012	Rp.2.200.000.00	Rp.2.200.000.00
27	Genset 10 KVA		1	2012	Rp.33.275.000.00	Rp.33.275.000.00
	Jumlah		64			Rp.3.768.732.097.00

Sumber : BPBD Provinsi NTT Tahun 2018

Aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya diinventarisasi ke aset milik daerah khususnya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar aset tersebut khususnya aset tetap peralatan dan mesin masih menjadi kepemilikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut Surat Sekretaris Utama Nomor B.4/BNPB/SU/RT.03.03/03/2015 tanggal 14 Maret 2016 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Kepada 1 (satu) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan 6 (enam) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris Utama tersebut di atas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 55 ayat (3) huruf d dan pasal 58 ayat (1) huruf f dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Lampiran IX Romawi II Angka 2, Romawi III Angka 1 Huruf a, dan Romawi V Angka 1, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/06/2015, PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan menerima hibah dari PIHAK PERTAMA, Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin, Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di jalan Teratai no 11 Kupang, Nusa Tenggara Timur sejumlah 64 (enam puluh empat) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 3.768.732.097 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan

juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang selanjutnya Barang Milik Negara yang diuraikan disebut sebagai objek hibah.

“Menurut pernyataan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa kendaraan tersebut dibeli dengan menggunakan dana dari APBN sehingga belum diinventaris dan belum legal menjadi barang milik daerah. Beliau juga mengatakan bahwa karna kendaraan tersebut di beli dengan dana APBN sehingga belum adanya pemutihan sehingga belum legal menjadi aset milik daerah”.

Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. PIHAK PERTAMA menerangkan dan menyatakan bahwa sumber hibah adalah Barang Milik Negara yang sudah tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai pihak yang menerima hibah atas objek hibah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Inventarisasi dan Legalisasi Aset tetap Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang menjadi rujukan penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala dalam menginventarisasi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana cara menginventarisasi dan melegalisasi aset kendaraan tersebut ?
3. Apa dampak yang akan timbul bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bila aset tetap kendaraan tidak di inventarisasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menginventarisasi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui cara menginventarisasi dan melegalisasi aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tidak menginventarisasi aset tetap khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini yaitu :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, serta memberikan kontribusi untuk pengembangan disiplin ilmu ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah informasi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya dibidang masalah yang sama.

3. Hasil dari penelitian ini bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan konsep strategis yang dituangkan dalam kebijakan, sehingga Pemerintah Daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menginventaris dan melegalisasi aset tetap.